

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Sebelumnya

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 *Theory of Planned Behaviour* (TPB)

Menurut Ajzen (1991), dalam teori psikologi sosial yang dikenal sebagai *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat untuk bertindak merupakan fondasi yang memengaruhi perilaku manusia. Niat ini dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol terhadap perilaku tersebut. TPB adalah perkembangan dari *Theory of Reasoned Action*, dengan perbedaan utama yaitu adanya penambahan konsep kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Setiap individu memiliki keyakinan akan yang mereka peroleh dari tindakan yang dilakukan, sebelum seseorang melakukan perbuatan tersebut (Annisa & Wijaya, 2024). Teori ini mengemukakan tiga konsep yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Annisa & Wijaya, 2024).

Hubungan antara *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan penelitian ini adalah bahwa tindakan seseorang terhadap suatu hal dapat dihubungkan dengan niat. Niat tersebut muncul karena adanya penilaian seseorang terhadap keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari tindakan tersebut. Hubungannya adalah bahwa individu akan mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang masuk akal terkait manfaat pajak, regulasi yang rumit, tekanan sosial dan hukum yang memengaruhi keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan konsep *Theory of Planned Behavior* , faktor kompleksitas peraturan perpajakan, akibat peraturan yang sulit dipahami atau sering terjadinya perubahan regulasi dan membingungkan, dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Wajib Pajak cenderung memiliki kontrol perilaku yang dirasakan terhadap tindakan untuk mencari celah pajak atau menghindari kewajiban perpajakannya jika tidak merasakan kemudahan dalam memahami peraturan. Keadilan pajak merupakan salah satu variabel yang termasuk dalam konsep *Attitude toward the Behavior* . Wajib pajak dapat memutuskan untuk menjalankan perilaku patuh karena memiliki sikap positif terhadap perlakuan adil yang diberikan oleh pemerintah dan otoritas kepada wajib pajak seperti apakah tarif atau pajak yang terutang sudah sesuai kemampuan membayar seorang wajib pajak (Annisa & Wijaya, 2024). Dalam hal sanksi perpajakan, dapat dianggap sebagai faktor yang memengaruhi kontrol atas perilaku yang dirasakan dan Subjective Norms oleh wajib pajak. Sanksi pajak meliputi sanksi denda, bunga, atau hukuman lainnya yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Persepsi terhadap sanksi ini dapat memengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi atau melanggar kewajiban perpajakannya.

2.1.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada perilaku wajib pajak yang dengan penuh kesadaran dan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, tanpa memerlukan penyelidikan, pemeriksaan, atau peringatan mengenai sanksi (Pratama & Mulyani, 2019)

Menurut Hasanudin et al., (2020) Kepatuhan wajib pajak merujuk pada situasi di mana wajib pajak menjalankan semua kewajiban dan hak perpajakannya dengan baik. Kepatuhan dalam perpajakan menunjukkan bahwa wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prosedur perpajakan yang berlaku, tanpa menyimpang dari ketentuan yang ada. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak mencerminkan sikap seorang wajib pajak dalam menjalankan hak serta menunaikan seluruh kewajiban perpajakan, yang mencakup proses pelaporan, penghitungan, hingga pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam Simposium Keuangan Negara oleh Waluyo, (2020) mengatakan, “Kepatuhan pajak terdiri dari dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal merujuk pada tindakan wajib pajak yang mengikuti peraturan perpajakan yang tercantum dalam Undang-Undang secara prosedural. Sementara itu, kepatuhan materiil berkaitan dengan sikap wajib pajak yang secara substantif atau mendalam mematuhi ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Perpajakan”.

Berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 sebagai petunjuk pelaksanaan dari (UU KUP) pasal 17C ayat (2), Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut; dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.1.4 Kompleksitas Peraturan Perpajakan

Kompleksitas peraturan perpajakan adalah situasi yang mencerminkan sejauh mana peraturan dalam undang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya sulit dipahami atau rumit untuk diterapkan oleh wajib pajak. Peraturan pelaksana dari ketentuan perpajakan dituangkan dalam berbagai bentuk, antara lain Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, serta Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Wiyarni et al., 2018). Menurut Primasari & Hendrani, (2022), kompleksitas perpajakan menyebabkan kesulitan bagi wajib pajak dalam membaca, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan temuan OECD (2018) bahwa kebijakan pajak yang kompleks dan sering berubah dapat menyulitkan tercapainya kepatuhan wajib pajak.

Kompleksitas peraturan perpajakan di Indonesia menjadi salah satu isu utama dalam kebijakan fiskal negara ini. Sistem perpajakan Indonesia dianggap memiliki banyak peraturan yang rumit dan tidak selalu mudah dipahami oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Kompleksitas ini mempengaruhi kepatuhan pajak dan berpotensi meningkatkan penghindaran pajak, karena wajib

pajak sering kali merasa kesulitan dalam memahami kewajiban perpajakan mereka. Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir telah mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kompleksitas ini serta dampaknya terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

Terdapat tujuh faktor yang dapat menyebabkan kompleksitas perpajakan Hoppe et al., (2018) Kristanto & Noreen, (2021)

- 1) Perubahan peraturan pajak yang sering terjadi
- 2) Diperlukan perhitungan yang kompleks
- 3) Peraturan yang detail
- 4) Banyaknya dokumentasi yang harus disiapkan
- 5) Formulir pajak yang rumit dan panjang
- 6) Peraturan yang tidak komprehensif
- 7) Peraturan perpajakan tidak dapat diprediksi untuk di implementasikan dengan benar

Salah satu aspek yang meningkatkan kompleksitas perpajakan di Indonesia adalah adanya banyaknya jenis pajak yang dikenakan, serta prosedur administratif yang panjang dan rumit. Prosedur pelaporan yang memerlukan berbagai dokumen dan formulir, ditambah dengan kebijakan yang sering berubah, sering kali membuat wajib pajak kesulitan untuk mengikuti aturan yang ada . Peraturan perpajakan di Indonesia kerap mengalami revisi atau pembaruan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. (Kristanto & Noreen, 2021). Ketidakjelasan dalam peraturan yang baru dan

ketidaksiapan sistem perpajakan untuk menangani perubahan tersebut semakin memperburuk sistem perpajakan yang ada.

Menurut Primasari & Hendrani, (2022) masalah utama yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah ketidakjelasan dalam beberapa ketentuan perpajakan. Ambiguitas dalam bahasa hukum yang digunakan dalam peraturan sering kali membingungkan wajib pajak dan menambah beban administrasi wajib pajak. Kompleksitas tidak hanya ada pada peraturan yang tertulis, tetapi juga pada pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh otoritas pajak. Sering kali, wajib pajak merasa sistem pajak di Indonesia tidak transparan dalam hal pemeriksaan sanksi, yang semakin menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Beberapa upaya reformasi perpajakan telah dilakukan salah satunya yaitu pemerintah telah mengesahkan undang-undang No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan tujuannya untuk menyederhanakan sistem perpajakan diindonesia, meskipun tantangan besar masih ada. Upaya ini meliputi pembaruan dalam sistem pelaporan pajak elektronik, penyederhanaan prosedur, serta pengenalan pajak tunggal atau sistem pajak yang lebih transparan dan mudah dipahami.

2.1.1.5 Keadilan Pajak

Keadilan dalam sistem perpajakan menjadi salah satu isu utama dalam perumusan kebijakan pajak, karena hal ini berperan penting dalam membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Keadilan pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu keadilan

vertikal dan keadilan horizontal. Keadilan vertikal merujuk pada prinsip bahwa wajib pajak yang memiliki kemampuan bayar yang lebih tinggi seharusnya membayar pajak yang lebih besar. Sementara itu, keadilan horizontal berhubungan dengan perlakuan yang setara bagi wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama. Aktaş Güzel et al., (2019) mendefinisikan persepsi keadilan pajak sebagai penilaian masyarakat mengenai kesesuaian antara layanan atau fasilitas yang mereka dapatkan dengan pajak yang telah dibayarkan. terdapat dua pendekatan untuk mengukur keadilan pajak

1. Prinsip manfaat (*benefit principle*)

Adam Smith (1723-1790) dan beberapa pakar perpajakan lainnya telah mengemukakan teori mengenai keadilan, salah satunya yang berpendapat bahwa keadilan didasarkan pada prinsip manfaat. Menurut prinsip ini, suatu sistem perpajakan dianggap adil jika pajak yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak mendapatkan manfaat yang setimpal dengan uang yang dibayarkan untuk layanan yang diberikan oleh pemerintah. Layanan pemerintah mencakup berbagai fasilitas yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip ini, sistem pajak yang benar-benar adil sangat bergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, prinsip manfaat tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pajak, tetapi juga dengan kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak tersebut.

2. Prinsip kemampuan membayar(*ability to pay*)

"*Ability to pay*" atau kemampuan untuk membayar adalah prinsip dasar dalam perpajakan yang menyatakan bahwa kewajiban pajak seorang individu atau badan usaha harus disesuaikan dengan kemampuan mereka untuk membayar. Prinsip ini mengusulkan bahwa wajib pajak yang memiliki kemampuan lebih besar untuk membayar pajak seharusnya dikenakan pajak yang lebih tinggi, sementara mereka yang memiliki kemampuan lebih rendah seharusnya dikenakan pajak yang lebih ringan. Konsep ini terkait dengan keadilan vertikal dalam sistem perpajakan, yang menekankan bahwa distribusi beban pajak harus adil sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak untuk membayar. Prinsip *ability to pay* bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam pembayaran pajak dan memastikan bahwa pajak tidak membebani mereka yang tidak mampu, sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial. Penerapan prinsip ini sering kali terlihat dalam sistem pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan atau kekayaan wajib pajak.

Dari perspektif keadilan pajak, tarif pajak progresif dinilai paling baik karena didasarkan pada prinsip kepemilikan dan kenikmatan kekayaan serta penghasilan. Beberapa ukuran untuk menentukan kemampuan membayar meliputi: Penghasilan, konsumsi dan kekayaan. Menurut Teori Heuristik Keadilan (*Fairness Heuristic Theory*) yang dikembangkan oleh Bos & Allan Lind, (2004), keadilan pajak menjadi salah satu faktor yang digunakan seseorang dalam menilai dan memutuskan kepatuhan terhadap perpajakan. Yulianti & Kurniawan, (2019) menyatakan bahwa pajak yang adil di mata Wajib Pajak akan menumbuhkan

kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Totanan et al., (2024) yang mengungkapkan bahwa pandangan terhadap keadilan pajak memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Keadilan pajak yang mencakup baik prinsip *benefit principle* maupun prinsip *ability to pay*, memiliki dampak yang kuat terhadap kepatuhan pajak, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB). Persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak membentuk sikap mereka terhadap kewajiban pajak, norma sosial yang ada, serta persepsi mereka mengenai kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajak tersebut. Oleh karena itu, kebijakan yang menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan akan mendukung peningkatan kepatuhan pajak dalam masyarakat.

2.1.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi merupakan bentuk hukuman atau tindakan yang dijatuhkan kepada seseorang atau pihak tertentu yang melanggar aturan atau ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018), Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman atau tindakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian sanksi ini bertujuan sebagai sarana paksaan agar wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya, sekaligus sebagai langkah untuk mendorong terciptanya kepatuhan dalam sistem perpajakan.

Dalam peraturan perpajakan, sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan tarif

yang diberikan atas keterlambatan atau kesalahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak, sementara sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara atau kurungan bagi wajib pajak yang melakukan penggelapan atau tindakan yang jika diperhitungkan dapat merugikan pendapatan negara (Wiyarni et al., 2018). Sanksi pajak diberlakukan sebagai bentuk hukuman terhadap individu atau wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang atau peraturan perpajakan merupakan pedoman bagi wajib pajak untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sanksi pajak diberlakukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak adalah jaminan agar ketentuan dalam undang-undang perpajakan dipatuhi, dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat untuk mencegah pelanggaran terhadap norma perpajakan oleh wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Jangka waktu tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (4). “Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yaitu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Orang Pribadi”. Pasal 3 ayat (3) UU KUP No. 28 Tahun 2007 “menetapkan bahwa batas waktu penyampaian SPT adalah, untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak; untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak; dan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak”.

Seiring dengan diberlakukannya perubahan dalam UU Cipta Kerja dan UU HPP, tarif sanksi pajak bersifat dinamis setiap bulannya, mengikuti ketentuan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan mengacu pada suku bunga Bank Indonesia sebagai dasar perhitungannya.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap kesenjangan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti menganalisis beberapa studi terdahulu untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian-penelitian terkait dengan Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Chalarce Totanan, Jamaluddin, Muliati, Femilia Zahra dan Muh. Ilham Pakawaru (2024) melakukan penelitian terkait *The Complexity of Tax Regulations and Principles of Justice as Determinants of Taxpayer Compliance: Case of Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompleksitas peraturan

perpajakan memiliki pengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wiyarni, Hartini dan Darti Djuhari (2018). Melakukan penelitian terkait Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kompleksitas peraturan perpajakan, kualitas layanan, sanksi perpajakan dan pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Junsun Nainggolan & Inayati (2024). Melakukan penelitian terkait Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa keadilan pajak dan kesederhanaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pengetahuan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan

Aglista Ramadhanty & Zulaikha (2020). Melakukan penelitian terkait Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sistem transparansi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kristanto & Noreen, (2021). Melakukan penelitian terkait Kepatuhan di Tengah Kompleksitas Pajak: Apakah Literasi Memiliki Peran?. Penelitian ini

menemukan bahwa kompleksitas pajak terbukti dapat mengurangi kepatuhan pajak. Namun demikian, literasi tidak dapat memperlemah efek negatif tersebut. Hasil penelitian ini berimplikasi bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kompleksitas regulasi maupun tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan untuk dapat meningkatkan pendapatan pajak.

Untuk informasi lebih rinci mengenai penelitian terdahulu yang digunakan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1	Chalarce T Jamaludin Muliati Femilia Zahra M.Ilham Pakawuru (2024)	<i>The complexity of tax Regulations and principles of justice as determinants of taxpayer compliance: case of Indonesia</i>	Y= Kepatuhan Wajib Pajak X1= Kompleksitas Peraturan Perpajakan X2= Keadilan Pajak	<i>complexity of tax Regulations</i> Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak <i>principles of justice</i> Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak
2	Junsun N Inayati (2024)	Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM	Y= Kepatuhan wajib pajak pekalu UMKM X1= Keadilan pajak X2= Kesederhanaan pajak X3= Pengetahuan pajak	Keadilan Pajak dan Kesederhanaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, Pengetahuan Pajak Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak

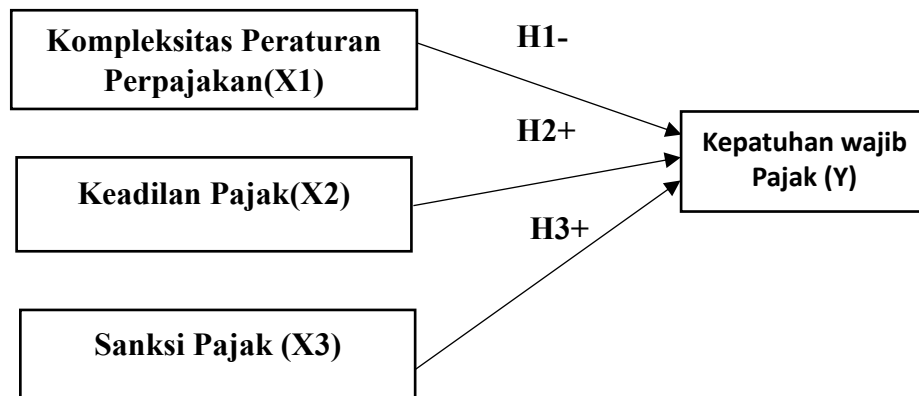
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil penelitian
3	Wiyarni Hartini Darti D(2018)	Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Pajak	Y=Kepatuhan Pajak X1=Kompleksitas Peraturan Perpajakan X2=Kualitas Layanan X3=Sanksi Perpajakan X4=Pemeriksaan	Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Berpengaruh positif dan Signifikan terhadap kepatuhan pajak
4	Aglista R Zulaikha (2020)	Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus,Sistem Transparasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y= Kepatuhan wajib pajak orang pribadi X1= Pemahaman Perpajakan X2= Kesadaran wajib pajak X3= Kualitas pelayanan fiskus X4= Sistem transparasi perpajakan X5= Sanksi perpajakan	Pemahaman Perpajakan, Kesadaran wajib pajak dan Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, sistem transparasi perpajakan Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sanksi perpajakan Berpengaruh Positif terhadap kepatuhan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil penelitian
5	Ishma Annisa Suparna w (2024)	Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (<i>Moral Obligation, Tax Fairness, and Government Trust in Taxpayer Compliance</i>)	Y=Kepatuhan wajib pajak X1=Kewajiban Moral X2=Keadilan Pajak X3=Kepercayaan Pada Pemerintah	Kewajiban Moral Berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak Keadilan Pajak Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Tidak Berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
6	Choirum A Susanti(2021)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y=Kepatuhan Wajib Pajak X1=Pemanfaatan Teknologi Informasi X2=Pengetahuan Perpajakan X3=Sanksi Pajak	Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil penelitian
7	Yana E Yaya S Entar S Komang P. S (2022)	Peran religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Y=Kepatuhan Wajib pajak X1=Religiusitas X2=Sanksi Pajak X3=Pengetahuan Perpajakan X4=Kualitas Pelayanan Pajak	Keempat variabel yaitu religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak
8	Farisya Ristanti Uswatun K Cris Kuntadi (2022)	Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Y=Kepatuhan Wajib Pajak X1=Penerapan pajak UMKM X2=Sosialisasi perpajakan X3=Sanksi Perpajakan	Ketiga variabel yaitu penerapan pajak UMKM, Sosialisasi perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
9	Pipit A.F Edy S (2019)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Y=Kepatuhan wajib pajak X1=Pemahaman peraturan pajak X2=Persepsi Tarif pajak X3=Keadilan pajak	Pemahaman peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, Persepsi tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, Keadilan pajak Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.2 Kerangka Pemikiran

Meskipun jumlah pemegang NPWP di KPP Semarang Selatan terus meningkat, hal ini tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Kondisi ini mengindikasikan kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak kepada negara. Kompleksnya peraturan pajak yang ada membuat wajib pajak enggan mematuhi kewajiban perpajakan dan melakukan pelaporan, yang dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak di KPP Semarang Selatan. Adanya penerapan sanksi yang telah ditetapkan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, disebabkan oleh kurangnya rasa keadilan yang dirasakan terhadap peraturan perpajakan yang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Di dalam penelitian ini digunakan empat variabel yang akan diteliti lebih lanjut.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan teori dan kerangka pemikiran yang telah disampaikan sebelumnya, hipotesis yang diajukan sebagai asumsi awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.3.1 Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kompleksitas peraturan perpajakan berhubungan erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kompleksitas perpajakan merujuk pada kesulitan atau kerumitan dalam memahami aturan-aturan perpajakan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan (Wiyarni et al., 2018).

Menurut *Theory of Planned Behaviour* (TPB), setiap tindakan individu dimulai dengan niat. Wajib pajak dapat membentuk niat untuk menentukan perilaku atau kepatuhannya melalui faktor-faktor seperti sikap, pengaruh dari orang-orang terdekat, pengetahuan dan pengalaman sebelumnya, serta kewajiban moral yang dirasakannya.

Sikap adalah keyakinan individu terhadap hasil yang akan diperoleh dari suatu tindakan atau perilaku yang telah dievaluasi. Jika wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan dengan baik, mereka akan merasa yakin atau percaya pada manfaat atau hasil yang diperoleh dari membayar pajak. Sehingga semakin kompleks peraturan perpajakan, semakin sulit wajib pajak memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Asumsi ini didukung Totanan et al., (2024), Primasari & Hendrani, (2022) dan

Kristanto & Noreen, (2021) Yang menemukan bahwa Kompleksitas Peraturan Perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H1: Kompleksitas Peraturan Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.2 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Keadilan pajak berkaitan dengan salah satu aspek *theory of planned behavior* yaitu sikap terhadap perilaku, keadilan dalam sistem perpajakan memengaruhi kepatuhan pajak melalui sikap (*Attitude toward the Behavior*) wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak merasa diperlakukan secara adil dalam menjalankan kewajiban perpajakan, mereka akan percaya dan memiliki sikap positif bahwa manfaat yang diperoleh sebanding, sehingga mendorong mereka untuk tetap patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Handoyo et al., 2024)

Keadilan akan tercapai apabila beban pajak dibagi secara adil dan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing individu. Wajib pajak akan lebih mempunyai sikap positif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya jika mereka merasa pelaksanaan dan undang-undang perpajakan diterapkan secara adil. Sehingga Semakin besar rasa keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap beban pajak yang dikenakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Asumsi ini didukung Amalia, (2020) dan Nurfadila,(2020) yang menemukan

bahwa keadilan pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2: Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Theory of Planned Behavior (TPB) sangat relevan dalam menjelaskan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. TPB, yang dikembangkan oleh Icek Ajzen, menyatakan bahwa niat untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Sanksi yang dibuat oleh otoritas pajak bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan efek jera, dengan demikian wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya sanksi perpajakan, wajib pajak perlu merencanakan langkah-langkah yang tepat agar terhindar dari sanksi tersebut. Sanksi pajak berkaitan erat dengan kontrol perilaku. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pandangan mereka mengenai bagaimana sanksi perpajakan diterapkan, seperti seberapa besar nilai sanksi yang dikenakan atau seberapa ketat pelaksanaannya, yang dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Sanksi perpajakan dapat mendorong perilaku patuh dari wajib pajak karena penerapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan menyebabkan kerugian bagi wajib pajak, karena mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan jika tidak dikenakan sanksi pajak. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat memberikan dampak yang menakutkan serta mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat. Asumsi ini didukung oleh Annisah & Susanti, (2021) dan Wiyarni et al.,(2018) yang menemukan bahwa sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis disusun sebagai berikut:

H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi